



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. Paksi Suzeta Nomor 23 Potea Telp. & Fax: (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/35/DPMTSP-KS/02018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK PULAU HARAPAN"
DESA WAISUM KECAMATAN MANGOLI UTARA TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca :**
- Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK PULAU HARAPAN" Jl Raya Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur Nomor : 420.2006/2018 tanggal 08 Maret 2018 Perihal Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK).
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 420.5/006/DIKBUDPAR-KS/KPTS/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018
- Menimbang :**
- bahwa Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) "PULAU HARAPAN" Jl. Raya Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Pendirian dan Izin Operasional Kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK PULAU HARAPAN"
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Jl Raya Desa Waisum Kec. Mangoli Utara Timur
Ketua Pengelola : SINTA BUTON, S.Pd

KEDUA

KETIGA

Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 19 Maret 2018 s.d tanggal 19 Maret 2020.

- Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT
KELIMA

Tambahan Yth.

- Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan).
- Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan di Potea.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
- Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata di Potea.
- Kepala Wilayah Kecamatan Sanana Tengah di Sanana.
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sanana Tengah di Sanana.
- Aras



Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

Kepala Dinas

M. RUDIN TARESA, S.Pd, MM Pd
NIP. 19690522 190702 1 002